



P U T U S A N

Nomor 234 /Pid.B/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIFUL ANWAR SIOMBIWI Alias IPUL..
2. Tempat lahir : Tulehu.
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/25 Desember 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Hurnala II Desa Tulehu, Kecamatan Salahu, Kota Ambon
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 234/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 5 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 7 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR SIOMBIWI Alias IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIFUL ANWAR SIOMBIWI Alias IPUL selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa SAIFUL ANWAR SIOMBIWI Alias IPUL, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SAIFUL ANWAR SIOMBIWI Alias IPUL, pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di dusun Hurnala II Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa sementara duduk di depan jalan kemudian saksi ICONG datang kepada terdakwa dan mengatakan "*tunggu beta dolo lalu nanti katong sama-*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



sama kesana” Kemudian terdakwa membonceng saudara ICONG ke tempat kejadian. Kemudian setelah sampai di tempat kejadian terdakwa melihat korban LA ARIPIN PARRY Alias PACE bersama beberapa teman yang lain sementara duduk minum sambil membakar ikan di pinggir pantai. Kemudian terdakwa ikut bergabung dan minum bersama korban dn teman-teman yang lainnya. Pada saat sudah minum terdakwa melihat korban sementara bercanda dengan saksi AMIRUDIN dan saat itu AMIRUDIN mengatakan kepada korban “*ose ni nanti beta pukul ose*” kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “*Pace dengar saja orang bicara, ose, ose ni kayak anak kecil...Ose makang par kayang jua....*” lalu korban kembali bicara kepada terdakwa dengan berkata “*barang ose kanapa ose mau apa?*” lalu terdakwa mengatakan kepada korban “*dengar orang bicara lai ka*” Kemudian terdakwa berdiri dan mendekati korban, Setelah sampai di depan korban terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan kepala tangan kiri dan kanan berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian wajah dari korban. Kemudian korban membalas melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga mereka berdua saling pukul, Kemudian saksi-saksi lainnya yang ada disitu meleraikan mereka. Kemudian saat dileraikan saat itu terdakwa dan korban masih bertengkar mulut. Kemudian korban mengatakan “*maksudnya beta kanapa ini?*” kemudian terdakwa mengatakan “*ose biadap jua... seng mau dengar orang bicara*”. Saat itu terdakwa mau maju kembali untuk melakukan pemukulan terhadap korban kemudian korban mengatakan “*pukul beta ka pukul beta ka...*” lalu terdakwa tetap mendekat ke korban dan melakukan pemukulan tapi saat itu karena orang banyak yang meleraikan sehingga pemukulan tidak sempat mengenai pada korban. Kemudian saksi-saksi yang lain meleraikan lagi dan memisahkan mereka. Kemudian saat itu korban sudah duduk di tempat bekas cuci mobil tiba-tiba terdakwa datang ke arah korban dan langsung menendang korban dengan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada antara bagian perut dan dada dari korban. Kemudian korban terjatuh di tembok cuci mobil. Kemudian korban masih sempat berdiri dibantu saksi-saksi yang lain. Kemudian saat itu saksi-saksi lain sementara mau meleraikan mereka lagi tiba-tiba korban terjatuh di tanah dan langsung tidak sadarkan diri;

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Kepala Kepolisian Sektor Salahutu KA.SPKT.SHIF II Nomor : R/25/III/2018/SPKT tanggal 26 Maret 2018 kepada Kepala Rumah Sakit Umum Dr.Izhak Umarella, menerbitkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 843.2/787/VER/RSUDIUI/III/2018 tanggal 25 Maret 2018, telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang laki-laki yang bernama : LA ARIFIN PARRY, dengan hasil pemeriksaan luar :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- Pada angka 2 (dua) : Wajah : Mata : tampak satu buah luka memar pada daerah kelopak atas mata kanan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga centimeter dari garis tengah wajah ke arah kanan, warna luka kebiruan;
- Pada angka 3 (leher) tampak satu buah luka lecet pada daerah leher kanan, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter, titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan, warna luka kemerahan;
- Dan Kesimpulan :
- Satu buah luka memar, satu buah luka lecet perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam/otopsi;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMAR RUMBAWA,

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 04.25 Wit bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu-Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa saudara SAIFUL SIOMBIWI Alias IPUL dan yang menjadi korban adalah saudara ARIFIN PARRY;
- Bahwa Penganiayaan yang saksi maksudkan yakni perkelahian antara korban ARIFIN PARRY dengan sdr. SAIFUL SIOMBIWI Alias IPUL;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian perkara dan kegiatan yang saksi kerjakan saat itu saksi hanya duduk – duduk sambil melihat dan menyaksikan secara langsung;
- Bahwa saat itu saksi melihat atau menyaksikan korban sedang berbicara kepada saksi secara sengaja – sengaja namun terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban bahwa ose jang kaya anak – anak kacil, kemudian terdakwa marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban yaitu terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada bagian wajah dan dada, dimana terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak lebih dari satu yang saksi sendiri tidak bisa menghitungnya satu persatu sedangkan terdakwa juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kondisi saat itu sudah sore hari dan dapat dilihat oleh orang lain dan jarak yang saksi lihat saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman – teman termasuk di dalamnya ada korban dan terdakwa sementara duduk sambil meminum minuman keras tiba – tiba korban sedang berbicara dengan keras sama saksi namun terdakwa marah karena korban berbicara sangat keras dengan saksi bahwa cepat kasih minuman kamari kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban saat itu dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri serta menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh dan saat itu saksi pulang ke rumah saksi dan saksi tidak melihat lagi kelanjutan perkelahian antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab atau mengapa sampai terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban saat itu ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban saat itu korban ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga korban di bawa kerumah sakit RSUD UMARELLA TULEHU untuk selanjutnya di rawat namun nyawa korban tidak tertolong lagi hingga akhirnya korban meninggal dunia .

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban maupun terdakwa yang mana kalau korban saksi kenal karena korban adalah teman saksi sedangkan terdakwa adalah saudara sepupuh .
- Bahwa selain saksi yang melihat tentang peristiwa tersebut itu terjadi ada lagi yang melihat atau menyaksikan yaitu saudara LA GOTI, BAHRI KALIU Alias LA BARIS, AMIRUDDIN, MUHAMMAD NASIR LESTALUHU Alias ATETE, ARIF NIDIHU, IKI, LA KARIM, ISKANDAR TOMSIA, IRWAN Alias ICONG, ENGBILANG PARRY dan MUHAMMAD GALIB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARIF NIDIHU Alias ARIF.

- Bahwa saksi dalam kondisi dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban Saudara LA ARIFIN PARRY Alias PANCE/ARIFIN;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut adalah terdakwa Saudara SAIPUL SIOMBIWI Alias IPUL dan yang menjadi korban adalah saudara LA ARIFIN PARRY Alias PANCE/ARIFIN;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Maret sekitar jam 16.30 di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat Saudara terdakwa SAIPUL SIOMBIWI Alias IPUL melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Terdakwa SAIPUL SIOMBIWI Alias IPUL mengenai di bagian dada saudara LA ARIFIN PARRY Alias PANCE/ARIFIN dan saksi melihat terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan korban bercanda dan saling melakukan pemukulan tiba-tiba terdakwa melakukan tendangan kena pada bagian dada korban dan korban terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rasa sakit dibagian mana yang saudara korban rasakan saat itu, karena saat di bawah ke rumah sakit korban hanya tertidur;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu sore hari dan disaksikan oleh teman-teman yang sedang minum-minuman keras/sopi sekitar 16 (enam belas) orang dan tidak ada yang meleraikan saat kejadian tersebut.;
- Bahwa pada saat Saudara terdakwa SAIPUL SIOMBIWI Alias IPUL melakukan penganiayaan terhadap saudara LA ARIFIN PARRY Alias PANCE/ARIFIN saat itu saudara korban sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa Saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman, korban dan terdakwa sementara minum minuman keras/sopi secara bersama-sama tiba-tiba korban melakukan lelucon sehingga kami semua tertawa secara spontan saudara SAIPUL SIOMBIWI Alias IPUL berdiri langsung melakukan pemukulan terhadap saudara LA ARIFIN PARRY Alias PANCE/ARIFIN;
- Bahwa saudara korban LA ARIFIN PARRY Alias PANCE/ARIFIN tidak pernah bermasalah dengan SAIPUL SIOMBIWI Alias IPUL;
- Bahwa Perkara Penganiayaan seperti yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari minggu (sore) sekitar 16.30 wit. Bertempat di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi bersama korban dan terdakwa sementara minum-minuman keras/sopi tiba-tiba saudara korban melakukan lelucon dan kami semua tertawa. Secara spontan saudara terdakwa langsung berdiri dan melakukan tendangan tepat kena pada bagian dada korban hingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diproses secara hukum karena masalah kekerasan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 25 Maret 2018 sekitar jam 4 sore (Pukul 16.00 WIT) di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudara LA ARIPIN PARRY Alias PANCE tidak dengan alat hanya dengan tangan saja;
- Bahwa Saat itu awalnya terdakwa sementara duduk di depan jalan kemudian Saudara ICONG datang kepada terdakwa dan mengatakan "tunggu beta dolo lalu nanti katong sama-sama kesana". Kemudian terdakwa membonceng Saudara ICONG ke tempat kejadian. Kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di tempat kejadian terdakwa melihat Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE bersama beberapa teman yang lain sementara duduk minum sambil membakar ikan di pinggir pantai. Kemudian terdakwa ikut bergabung dan minum bersama Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE dan teman-teman yang lainnya. Pada saat sudah minum terdakwa melihat Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE sementara bercanda dengan Saudara AMIRUDIN dan saat itu Saudara AMIRUDIN mengatakan kepada Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE "ose ni nanti beta pukul ose." kemudian terdakwa mengatakan kepada Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE "Pance dengar saja orang bicara, ose ni kayak anak kacil..Ose makang par kanyang jua... lalu korban kembali bicara kepada terdakwa dengan berkata "barang ose kanapa..ose mau apa?" lalu terdakwa mengatakan kepada Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE "dengar orang bicara lai ka...". Kemudian Terdakwa berdiri dan mendekati Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE dan kemudian Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE melakukan pemukulan kepada terdakwa san kemudian terdakwa melakukan pemukulan balasan kemudian teman-teman yang lain melerai kami. Kemudian Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE masih sempat mengatakan "Pukul beta ka..pukul beta ka.." lalu saat itu terdakwa mendekati Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE kembali dan berkata "ose pulang jua." Kemudian Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE mau memeluk terdakwa tapi terdakwa melepaskan diri dari pelukan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE. Kemudian terdakwa berbalik badan dan mau kembali ke tempat duduk terdakwa kemudian Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE merangkul terdakwa dari belakang kemudian terdakwa mencoba untuk melepaskan diri dan saat itu ada teman-teman yang lain yang juga mencoba melepaskan pelukan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE terhadap terdakwa. Setelah pelukan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE terlepas terdakwa kemudian mau duduk dan terdakwa melihat Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE sudah terjatuh di tanah yang berumput dan tidak sadarkan diri. Kemudian ada Saudara MUHAMMAD GALIB memberikan nafas buatan sedangkan yang lain mencoba membantu untuk menyadarkan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE. Tapi Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE tidak sadarkan diri kemudian terdakwa menyuruh teman yang lain

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil air dan kemudian terdakwa menyeka bagian jidat dengan air dan dibagian dada. Tapi tetap Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE tidak sadarkan diri. Kemudian kami mencari mobil dan membawanya ke rumah sakit tulehu. Saat itu terdakwa dengan mengendarai motor terdakwa dan membonceng Saudara IKI. Sampai dirumah sakit masuk ke Unit Gawat Darurat, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Dokter meminta keterangan siapa yang menjadi keluarganya, lalu terdakwa mengajukan diri sebagai keluarganya. Kemudian dokter mengatakan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE sudah meninggal. Kemudian kami menghubungi istrinya dan tidak lama kemudian istrinya datang ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 4 sore (Pukul 16.00 WIT) di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE tidak dengan alat hanya dengan tangan saja;
- Bahwa Saat itu awalnya terdakwa sementara duduk di depan jalan kemudian Saudara ICONG datang kepada terdakwa dan mengatakan "tunggu beta dolo lalu nanti katong sama-sama kesana". Kemudian terdakwa membonceng Saudara ICONG ke tempat kejadian. Kemudian setelah sampai di tempat kejadian terdakwa melihat Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE bersama beberapa teman yang lain sementara duduk minum sambil membakar ikan di pinggir pantai. Kemudian terdakwa ikut bergabung dan minum bersama Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE dan teman-teman yang lainnya. Pada saat sudah minum terdakwa melihat Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE sementara bercanda dengan Saudara AMIRUDIN dan saat itu Saudara AMIRUDIN mengatakan kepada Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE "ose ni nanti beta pukul ose." kemudian terdakwa mengatakan kepada Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE "Pance dengar saja orang bicara, ose ni kayak anak kacil..Ose makang par kanyang jua... lalu korban kembali bicara kepada terdakwa dengan berkata "barang ose kanapa..ose mau apa?" lalu terdakwa mengatakan kepada Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE "dengar orang bicara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lai ka...". Kemudian Terdakwa berdiri dan mendekati Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE dan kemudian Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE melakukan pemukulan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan balasan kemudian teman-teman yang lain meleraikan kami. Kemudian Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE masih sempat mengatakan "Pukul beta ka..pukul beta ka.." lalu saat itu terdakwa mendekati Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE kembali dan berkata "ose pulang jua." Kemudian Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE mau memeluk terdakwa tapi terdakwa melepaskan diri dari pelukan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE. Kemudian terdakwa berbalik badan dan mau kembali ke tempat duduk terdakwa kemudian Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE merangkul terdakwa dari belakang kemudian terdakwa mencoba untuk melepaskan diri dan saat itu ada teman-teman yang lain yang juga mencoba melepaskan pelukan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE terhadap terdakwa. Setelah pelukan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE terlepas terdakwa kemudian mau duduk dan terdakwa melihat Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE sudah terjatuh di tanah yang berumput dan tidak sadarkan diri. Kemudian ada Saudara MUHAMMAD GALIB memberikan nafas buatan sedangkan yang lain mencoba membantu untuk menyadarkan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE. Tapi Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE tidak sadarkan diri kemudian terdakwa menyuruh teman yang lain ambil air dan kemudian terdakwa menyeka bagian jidat dengan air dan dibagian dada. Tapi tetap Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE tidak sadarkan diri. Kemudian kami mencari mobil dan membawanya ke rumah sakit Tulehu. Saat itu terdakwa dengan mengendarai motor terdakwa dan membonceng Saudara IKI. Sampai di rumah sakit masuk ke Unit Gawat Darurat, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Dokter meminta keterangan siapa yang menjadi keluarganya, lalu terdakwa mengajukan diri sebagai keluarganya. Kemudian dokter mengatakan Saudara LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE sudah meninggal. Kemudian kami menghubungi istrinya dan tidak lama kemudian istrinya datang ke rumah sakit;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.2/787/VER/RSUDIUI/III/2018 tanggal 25 Maret 2018, telah melakukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar atas seorang laki-laki yang bernama : LA ARIFIN PARRY,
dengan hasil pemeriksaan luar :

- Pada angka 2 (dua) : Wajah : Mata : tampak satu buah luka memar pada daerah kelopak atas mata kanan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga centimeter dari garis tengah wajah ke arah kanan, warna luka kebiruan;
- Pada angka 3 (leher) tampak satu buah luka lecet pada daerah leher kanan, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter, titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan, warna luka kemerahan;
- Dan Kesimpulan :
- Satu buah luka memar, satu buah luka lecet perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam/otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama SAIFUL ANWAR SIOMBIWI Alias IPUL dan setelah dibacakan semua identitas yang tercantum dalam surat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya maka terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga tidak terjadi salah orang dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau mengakibatkan luka atau perbuatan yang dapat merusak kesehatan ; Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ternyata pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 4 sore (Pukul 16.00 WIT) di Dusun Hurnala II Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan dengan kepala tangan kiri dan kanan secara berulang kali dan mengenai pada bagian wajah korban kemudian korban membalas melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga mereka berdua saling pukul memukul dan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian lalu meleraikan mereka berdua namun terdakwa dan korban masih tetap bertengkar mulut dan korban mengatakan "maksudnya beta kanapa ini? Dan terdakwa mengatakan "ose biadap jua....seng mau dengar orang bicara" kemudian terdakwa mau maju kembali untuk memukul korban kemudian korban mengatakan " *pukul beta ka pukul beta ka...*" kemudian terdakwa tetap mendekati ke korban dan melakukan pemukulan tetapi karena saat itu banyak orang meleraikan sehingga pemukulan tidak sempat mengenai pada korban. Kemudian saksi-saksi lainnya meleraikan mereka berdua selanjutnya korban duduk di tempat bekas cuci mobil tiba-tiba terdakwa datang dan menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada antara bagian perut dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tembok cuci mobil namun korban sempat berdiri di bantu saksi-saksi yang lain tiba-tiba korban terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Mengakibatkan matinya orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.2/787/VER/RSUDIU/III/2018 tanggal 25 Maret 2018, telah melakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar atas seorang laki-laki yang bernama : LA ARIFIN PARRY,
dengan hasil pemeriksaan luar :

- Pada angka 2 (dua) : Wajah : Mata : tampak satu buah luka memar pada daerah kelopak atas mata kanan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, titik tengah luka berjarak tiga centimeter dari garis tengah wajah ke arah kanan, warna luka kebiruan;
- Pada angka 3 (leher) tampak satu buah luka lecet pada daerah leher kanan, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma satu centimeter, titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kanan, warna luka kemerahan;
- Dan Kesimpulan :
- Satu buah luka memar, satu buah luka lecet perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam/otopsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa, tentang permohonan lisan yang disampaikan oleh terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa yang akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LA ARIPIIN PARRY Alias PANCE meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berniat membunuh korban;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ANWAR SIOMBIWI Alias IPUL, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh CHRISTINA TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Ketua, R.A. DIDI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIATUN,SH.M.Hum dan LEO SUKARNO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELIANUS HATTU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh JUNITA SAHETAPY,SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.DIDI ISMIATUN,SH.M.Hum.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

LEO SUKARNO,SH.

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...